BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tengah bergerak maju menghadapi tantangan tingkat regional maupun global perekonomian dan pembangunan terus di picu namun permasalahan korupsi masih menjangkit di negara ini, korupsi masih menjadi lapor merah yang harus di selesaikan. Korupsi mempunyai andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat. Pemberantasan korupsi bukan barang baru di negara Indonesia, tapi badan yang dibentuk silih berganti yang selalu gagal di tengah jalan. Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena umumnya di kerjakan secara sistematis yang mempunyai aktor intelektual melibatkan aparat penegak hukum dan mempunyai dampak merusak dalam spektrum yang luas. Inilah yang menjadi pemberantasan korupsi semakin sulit apabila hanya mengandalkan aparat penegak hukum, terlebih apabila korupsi sudah menjadi budaya dan menjangkit setiap lapisan masyarakat.[1]

Di samping peraturan perundangan-undangan yang kuat, juga perlu kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang.

---

[1]Sarmanda Pohan, "Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan beberapa Negara", *Jurnal Justitia*, Vol.1 No. 1, 2018.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio,* dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.[2] Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan *(bribery)*, pemerasan *(extortion)* dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan ke rahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.[3]

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu di dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness.*[4]

---

[2]Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

[3]Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer,* LP3ES,t.t, Jakarta, hlm. 1-12.

[4]M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge,* USA:IIIT dan The Islamic Foundation, 1995, hlm. 220.

Di negara Malaysia korupsi di katakan dengan Rasuah. Kata Rasuah berasal dari perkataan Bahasa Arab iaitu “al-risywah”. Rasuh menurut kamus Dewan (1992) ialah pemberian untuk menumbuk rusuk (menyogok, menyuap). Walau bagaimanapun rasuah ini tidak mempunyai maksud spesifik di dalam Undang-undang Malaysia.[5] Dalam kepesatan pembangunan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, Malaysia tidak terlepas daripada ancaman dan masalah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan sehingga menyebabkan berlakunya ketirisan dana negara.[6] Dalam kasus korupsi itu sendiri Negara Malaysia dan Negara Indonesia masing-masing mempunyai lembaga independent untuk menangani tindak pidana luar biasa ini. Di indonesia lembaga tersebut adalah KPK “Komisi Pemberantasan Korupsi” sedangkan di Malaysia disebut dengan SPRM “Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia”. Pada awalnya terbentuk lembaga ini karena lembaga penegak hukum yang sudah ada tidak mampu menjalankan fungsi nya dalam memberantas korupsi. Di Indonesia dan Malaysia silih berganti nama lembaga dan sistem nya.

KPK sendiri dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kepada tersangka yang diduga melakukan Tindak pidana Korupsi dengan atas izin tertulis dari

[5]Sarah dina Mohd Adnan, “Impak Rasuah kepada Pertumbuhan Ekonomi”, Persidangan kebangsaan Ekonomi Malaysia, Malaysia, 2013.

[6]Mohd Saud Ayutollah Abdul Manan, “Faktor-faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam penyiasatan kes Rasuah”, *Anthropology & sociology*, 2016.

Dewan Pengawas KPK. Pengertian Penyadapan itu sendiri tertuang di pasal 1 angka 5 Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 ialah:

> "Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya"

Bagaimanapun awal dari rangkaian peradilan pidana dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan keterangan. Baik dari saksi, ahli, maupun dari alat bukti lainnya yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana.[7]

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan "kerah putih" (*extraordinary crime*) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa pula, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi-kondisi faktual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diperioritaskan dan sangat mendesak.[8]

---

[7]Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

[8]Abdul Tayib dan Sumarni, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi", *Unizar Law Review*, Vol. 3 Issue I, 2020.

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menentukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntunya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenag-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.[9]

Terdapat prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyadapan terdapat di dalam pasal 12B ayat (1) “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas” dengan pasal tersebut pertama, Penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewan Pengawas melalui Kepala Sekretariat Dewan Pengawas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Kedua,

[9] *Ibid*., hlm. 60.

Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian atau penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Dan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadaan itu, di antaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan. Prosedur tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu jika ingin melaksanakan penyadapan.

Tindakan Penyadapan dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terdapat di dalam seksyen 43 ayat (1) untuk melakukan Penyadapan Kuasa Untuk memintas Perhubungan. Terlepas dari ketentuan lainnya Penyadapan yang dilakukan oleh SPRM tidak dipersulit seperti yang dilakukan oleh KPK, dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh SPRM diberikan izin oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pejabat Komisi dengan pangkat Komisaris atau lebih tinggi yang diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum jika menurut anggapan bahwa dokumen yang mungkin berisi informasi yang relevan untuk tujuan investigasi pelanggaran undang-undang maka akan disetujui melakukan penyadapan. Dengan atas surat tertulis yang di ajukan ke Jaksa Penuntut Umum maka penyadapan dapat dilaksanakan, Penyadapan juga diatur dalam Akta Kanun Tatacara Jenayah (pindaan) (No. 2) 2012 pasal 116 c .

Perlu di ingat bahwa dalam pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya dapat berbuah keberhasilan. Diperlukan adanya analisis lebih

dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebagai lembaga khusus yang relatif baru KPK sangat perlu mempelajari perjalanan lembaga-lembaga khusus diluar negeri salah satu nya lembaga pemberantas korupsi Malaysia yaitu SPRM, karena ternyata sistem tugas dan kewenangan yang dimiliki lembaga anti korupsi negara tersebut mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup efektif, sebagaimana terlihat di IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang di ikuti 180 negara, Malaysia mendapat ranking 51 dengan skor 53, sedangkan Indonesia berada di ranking 85 dengan skor 40.[10]

Maka dari itu apa saja yang dapat dilakukan dengan cara penyadapan dengan menggunakan kedua lembaga anti korupsi tersebut apakah mempengaruhi keefektivan dari lembaga KPK dan SPRM dalam memberantas tindak pidana korupsi dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan KPK yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu skripsi dengan judul "**Perbandingan Hukum Lembaga Pemberantasan Korupsi KPK Indonesia dan SPRM Malaysia".**

[10]Sustain, "Indeks Persepsi Korupsi Transparancy International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045", *PECB*, Artikel, 13 Februari 2020, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 12.50 WIB.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam rangka pembuktian Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa saja Perbedaan dan Persamaan proses Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyadapan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dalam memberantas Tindak pidana korupsi di negara masing-masing, KPK Indonesia dan SPRM Malaysia.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan di lembaga KPK dan SPRM dalam pembuktian tindak pidana korupsi menggunakan sistem penyadapan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai perbandingan hukum

lembaga pemberantas korupsi Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam perangi tindak pidana korupsi yang dilakukan perbandingan oleh Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan penulis serta pembaca dalam memahami skripsi ini, maka di jelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Perbandingan hukum

   Perbandingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara objek yang satu dengan objek yang lain.

   Perbandingan hukum yang dikemukakan di dalam *Black's Law Dictionary* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Perbandingan hukum *(comparative Law)* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

   Dari pengertian demikian perbandingan hukum merupakan suatu perbuatan untuk mencari persamaan dan perbedaan objek yanng dikaji

dan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.[11]

2. Pemberantasan Korupsi

   Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di saat sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.[12]

3. Korupsi

   Istilah korupsi di Indonesia sendiri berasal dari bahasa latin "*corupptio*", yang antara lain berarti, merusak, membuat busuk, menyuap. Sedangkan di Negara Malaysia korupsi di katakan dengan Rasuah. Perkataan Rasuah berasal dari pada perkataan Arab iaitu "al-risywah". Rasuh menurut kamus Dewan (1992) ialah pemberian untuk menumbuk rusuk (menyogok, menyuap).[13]

4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia

   Merupakan lembaga negara yang bersifat independent dan merupakan lembaga eksekutif. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 19

---

[11]Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3.

[12]Paralegal, "Pemberantas Tindak Pidana Korupsi", *Paralegal.id*, Artikel, 17 Oktober 2019, Diakses Tanggal 17 September 2021 Pukul 21.57 WIB.

[13]Arum Sutrisni Putri, "Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya", *Kompas*, Artikel, 11 Desember 2019, Diakses Tanggal 17 September 2021 Pukul 22.09 WIB.

Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum Pemberantasan Korupsi di negara Indonesia.

5. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) Malaysia

   SPRM Malaysia termasuk dalam lembaga anti korupsi yang berdiri sendiri atau berada di luar struktur pemerintahan. SPRM sebagai lembaga negara independent tidak berada di bawah pemerintahan. Sehingga memudahkan atau bahkan menghindarkan SPRM secara struktur kelembagaan untuk terjebak dalam *conflict of interest*, terutama apabila sedang melakukan tugas dan kewenangannya terhadap pihak yang berada di lingkungan kekuasaan pemerintahan.[14]

6. Penyadapan

   Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.[15]

F. Landasan Teoretis

Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori perbandingan, Sistem Pembuktian dan teori pemidanaan.

---

[14]Sutarno bintoro dan Johnson Ridwan Ginting, *Profil Lembaga anti Korupsi di berbagai Negara; Dasar hukum, Pembentukan, Kewenangaan, Anggaran, Sumber daya manusia, Struktur organisasi, kantor perwakilan, gedung, kontak informasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2014, hlm. 22.

[15]Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Teori Perbandingan

Ilmu perbandingan sistem hukum pidana sebenarnya umurnya setua dengan hukum pidana itu sendiri (17 abad yang lalu). Namun dalam perkembangan nya, studi perbandingan sistem hukum pidana baru tampak pada abad ke-19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Pendalaman secara intense terhadap disiplin ilmu ini berawal dari eropa yang dipelopori oleh Montesqueu (Prancis), Mansfield (Inggris) dan Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman).[16]

Perbandingan hukum yang dikemukakan di dalam *Black's Law Dictionary* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Perbandingan hukum *(comparative Law)* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.[17]

Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami masalah yang diteliti.[18]

Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip

---

[16]Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

[17]Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3.

[18]*Ibid.*, hlm. 4.

ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam system hukum.[19]

Selanjutnya yang menjadi tujuan dari mempelajari perbandingan hukum adalah:

1. Menurut Prof. Sudarto
   Dalam mempelajari perbandingan hukum ada kecenderungan untuk menjurus mempelajari hukum asing. Ada 2 manfaat mempelajari sistem hukum asing itu:
   a. Yang bersifat umum:
      1) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu bersifat ilmiah;
      2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;
      3) Membawa sikap kritis terhadap system hukum sendiri.
   b. Yang bersifat khusus

      Sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP kita, yaitu pasal 5 ayat (1) angka 2, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di pandang sebagai kejahatan sedangan

[19] *Ibid.,* hlm. 5.

menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.[20]

2. Menurut Rene David dan Brierly

    a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat histories dalam filosofis.
    b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.
    c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan Internasional.[21]

2. Teori Pembuktian

    1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*), terbukti tidak nya kesalahan terdakwa semata-mata di tentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan Hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu di dasarkan pada alat bukti yang ada.
    2. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*), apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka Hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.
    3. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang Logis (*conviction rasionnee*), Putusan Hakim di dasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang

[20]Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.
[21]*Ibid.*, hlm. 18.

jelas dan logis. Disini pertimbangan hakim dibatasi oleh *Reasoning* yang harus *Reasonable.*

4. Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara *negatif* (*negatif wettelijk bewijs theorie),* sistem pembuktian ini berada diantara sistem *positif wettelijk* dan sistem *conviction rasionnee* salah tidak nya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.[22]

3. Teori Penegakan Hukum (Sistem Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Substansi Hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga bearti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencangkup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mengcakup hukum

[22]Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm. 249-257.

yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang menganut Civil law atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law atau Aglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP, dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum, dalam Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila

tidak ada aparat penegak huku yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak di dukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran pening dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila pengaturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya Hukum, menurut Lawrence M Friedman merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat

merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.[23]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan uraian tentang metodologi dalam penelitian proposal ini:

1. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berangkat adanya isu hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[24] Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi.[25] Penelitian Hukum Normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan referensi lainnya.

2. Pendekatan yang digunakan

   Dalam pendekatan yang digunakan bersifat Deskriptif analitis, yaitu dalam hal ini peneliti memberikan gambaran mengenai

[23]Sayyidatiihayaa Afra G. Raseukiy, "Sistem Hukum Nasional Sebagai Pengingat Bahwa Hukum Bukan Alat Penguasa", *Biro Media dan Informasi PLEADS*, Artikel, 30 Agustus 2019, Diakses Tanggal 1 September 2021 Pukul 13.20 WIB.

[24]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 95.

[25]*Ibid*.

peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang yang berlaku mengenai pengaturan tentang lembaga yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi serta bagaimana perbedaan dan persamaannya dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Akta 694 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009.

3. Pengumpulan Bahan Hukum
    a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri dari Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-undang Malaysia Undang-undang Nomor 575 Tahun 1997 tentang Pencegahan Rasuah dan Akta 694 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (SPRM).
    b. Bahan hukum sekunder, yaitu wacana yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi tulisan-tulisan hukum, hasil penelitian dari kalangan hukum, jurnal, buku, internet, dan penjelasan-penjelasan dari pakar hukum Indonesia maupun dari Malaysia.
    c. Bahan hukum tersier, yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis di tuangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum dan mengevaluasi Undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan lembaga pemberantasn korupsi di indonesia dan malaysia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I, memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik penulisan skripsi ini, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang perbandingan hukum, korupsi dan lembaga pemberantasan korupsi KPK, SPRM dan sistem penyadapan.

BAB III, dalam bab ini akan memaparkan hasil pembahasan dari rumusan masalah, bagaimana proses penyadapan yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi KPK dan SPRM. Dan apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan KPK dan SPRM dalam proses penyadapan kasus tindak pidana korupsi.

BAB IV, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.